



NASKAH AKADEMIK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2025-2029

BAPPEDA
KABUPATEN REJANG LEBONG

DAFTAR ISI

PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Permasalahan	2
1.3 Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik	3
1.4 Metodelogi	3
1.5 Sistematika Penulisan	4
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	5
2.1 Kajian Teoritis	5
2.1.1 Konsepsi Perencanaan Pembangunan	5
2.1.2 Siklus Perencanaan Teoritis	6
2.1.3 Perencanaan Strategis	8
2.2 Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah RPJMD	9
2.2.1 Asas Pembentukan yang baik.....	10
2.2.2 Asas Materi Muatan.....	10
2.3 Kajian Praktek Peyelenggaraan dan Kondisi Lapangan.....	11
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	13
3.1 Keterkaitan Peraturan Perundang-undangan Lain dalam Penyusunan RPJMD..	13
3.1.1 Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah	14
3.1.2 Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah	15
3.1.3 Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan..	15
3.1.4 Peraturan Perundang-undangan tentang Penataan Ruang	16
3.1.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM)	16
3.2 Pokok-Pokok Pikiran Dalam Peraturan Perundang-Undangan Terkait RPJMD..	17
3.2.1 Substansi Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah	17
3.2.2 Substansi Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah.....	18
3.2.3 Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan..	19

BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	21
4.1	Landasan Filosofis	21
4.2	Landasan Sosiologis	23
4.3	Landasan Yuridis	24
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	28
5.1	Jangkauan dan Arah Pengaturan	28
5.1.1	Analisis Visi	29
5.1.2	Analisis Misi	30
5.1.3	Tujuan dan Sasaran	32
5.2	Ruang Lingkup Materi Muatan	32
BAB VI	PENUTUP	37
6.1	Kesimpulan	37
6.2	Saran	38

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Naskah Akademik (NA) RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Naskah akademik ini merupakan bagian dari rangkaian proses penyusunan peraturan daerah yang tidak hanya bersifat formal administratif, melainkan juga harus melalui kajian mendalam, dan oleh karena itu penyusunan naskah ini dilandasi oleh tiga pilar utama, yakni:

- **Landasan filosofis:** nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti keadilan, kesejahteraan, partisipasi masyarakat, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Nilai-nilai ini merupakan dasar etis dan moral dalam merumuskan arah dan kebijakan pembangunan daerah.
- **Landasan sosiologis:** mencerminkan kebutuhan riil, kondisi objektif, dan aspirasi masyarakat. Berbagai dinamika eko-sos-bud dan lingkungan merupakan bahan pertimbangan utama dalam perumusan arah kebijakan yang inklusif dan responsif.
- **Landasan yuridis:** acuan utama dalam penyusunan NA, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Nomor 23 Tahun 2014, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, serta regulasi teknis terkait lainnya.

Melalui pendekatan dan metodologi saintifik, NA ini diharapkan menjadi fondasi konseptual yang kuat dalam penyusunan, sekaligus memberikan arah yang jelas dan terukur dalam RPJMD. Dokumen ini dirancang untuk memastikan bahwa RPJMD tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga memiliki argumentasi akademik, relevansi sosial, dan legitimasi hukum yang kokoh.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya selama proses penyusunan naskah ini. Dan semoga karya ini dapat bermanfaat dalam upaya mewujudkan Rejang Lebong yang "Maju, Mandiri, Berakhhlak, dan Berkelanjutan".

Curup, Januari 2025

Tim Penyusun :

*Dr. Mesterjon, S.Kom, M.Kom
Hamdani Ma'akir, S.H., M.H.
Edy Hermansyah, S.Si, M.Sc.,Ph.D.
John Ferianto, S.Sos., M.M.
B. Daditama, S.T.P.
Ir. Harmudya
Miko Ade Patria, S.T.,S.Ip
Shanti Emilda, SE., M.A.P.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan amanat konstitusional yang tertuang dalam Pasal 18 UUD 1945, yang kemudian diimplementasikan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip otonomi dan tugas pembantuan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang responsif terhadap karakteristik, potensi, dan dinamika sosial-ekonomi setempat. Di tengah keberagaman budaya dan kondisi geografis Indonesia, otonomi daerah menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan rencana pembangunan daerah harus terintegrasi dan berjenjang, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2029 merupakan bagian pertama dari siklus perencanaan jangka panjang yang menegaskan visi dan misi kepala daerah terpilih, serta menajamkan arah kebijakan yang selaras dengan arahan nasional dan provinsi.

Dokumen RPJMD disusun berdasar analisis situasi terkini meliputi data demografis, aspek ekonomi, kondisi infrastruktur, dan tantangan lingkungan hidup di Kabupaten Rejang Lebong. Kabupaten dengan luas wilayah mencapai 1.550,28 km² dan populasi sekitar 290.000 jiwa memiliki karakteristik topografi dataran tinggi dan rendah, yang memengaruhi keberlanjutan pembangunan sektor pertanian, pariwisata, serta layanan dasar. Oleh karena itu, perencanaan harus difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal berbasis potensi agribisnis dan ekowisata, serta pelestarian lingkungan strategis.

Lebih lanjut, sinkronisasi antara Rancangan Teknokratik RPJMD dengan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) memastikan bahwa program-program unggulan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga berkelanjutan dari perspektif ekologis. Partisipasi publik melalui konsultasi dengan masyarakat, dunia usaha, akademisi, serta lembaga legislatif menjamin legitimasi dan keberterimaan kebijakan. Seluruh pihak Perangkat Daerah, DPRD, dan lapisan Masyarakat memiliki tanggung jawab kolektif untuk mewujudkan target pembangunan.

Naskah Akademik sebagai salah satu referensi saintifik dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD wajib memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang mendasari setiap kebijakan. Naskah ini berfungsi sebagai dokumen ilmiah

yang memperkuat argumentasi kebijakan, menyediakan referensi teoretis, serta pedoman evaluasi kinerja melalui indikator kinerja utama (IKU). Dengan pendekatan ilmiah dan metodologi yang sistematis, RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2025–2029 diharapkan menjadi kerangka kerja strategis yang adaptif, inklusif, dan berbasis bukti.

1.2 Identifikasi Permasalahan

Pembangunan daerah merupakan upaya strategis dalam pemanfaatan sumber daya lokal untuk mencapai peningkatan kesejahteraan dan pemerataan manfaat bagi masyarakat. Fokus utamanya meliputi peningkatan pendapatan, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan akses dan mutu pelayanan publik, serta penguatan daya saing wilayah sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan daerah. Selain itu, pembangunan daerah juga berperan mendukung stabilitas nasional melalui penguatan persatuan dan kesatuan yang terjaga.

Berdasarkan hasil evaluasi periode sebelumnya, meski sejumlah program telah menunjukkan capaian positif misalnya peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi di sektor agribisnis namun masih terdapat permasalahan struktural dan fungsional yang menghambat sinergi antar urusan. Oleh karena itu perlu pemetaan yang sistematis terhadap permasalahan pembangunan Kabupaten Rejang Lebong.

Rancangan Teknokratik RPJMD yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah, di dalamnya tertuang permasalahan dan isu strategis yang menjadi faktor-faktor kunci dalam perancangan dokumen RPJMD, antara lain:

- Ketimpangan Wilayah: Perbedaan kualitas infrastruktur dan layanan publik antara dataran tinggi dan rendah menyebabkan disparitas akses pendidikan, kesehatan, dan transportasi.
- SDM dan Kemandirian Ekonomi: Kapasitas sumber daya manusia di beberapa wilayah masih rendah, sehingga produktivitas dan inovasi terbatas, padahal potensi UMKM dan ekonomi kreatif belum tergarap optimal.
- Infrastruktur Dasar dan Konektivitas: Keterbatasan jaringan listrik, air bersih, dan jalan kabupaten dan jalan desa di hampir seluruh kawasan menghambat pembangunan ekonomi.
- Lingkungan Hidup: Praktik pertanian intensif tanpa mitigasi lingkungan memicu degradasi lahan dan risiko bencana alam, seperti erosi dan longsor di area berbukit.
- Kesehatan dan Pendidikan: Aksesibilitas layanan kesehatan primer dan pendidikan menengah di sejumlah kecamatan masih belum merata, berdampak pada angka stunting dan putus sekolah.

Dengan identifikasi tersebut, Dokumen RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2029 dirancang untuk menangani isu strategis melalui kebijakan dan program holistik, sinergis, dan berkelanjutan. Untuk menjamin kepastian hukum dan implementasi, dokumen ini akan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

Naskah Akademik merupakan dokumen ilmiah yang menyajikan hasil penelitian dan kajian komprehensif mengenai aspek hukum, filosofi, sosiologi, dan empiris seputar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Fungsi utamanya adalah memberikan dasar argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, serta menjembatani kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah. Adapun tujuan penyusunan Naskah Akademik ini meliputi:

1. Merumuskan permasalahan pembangunan daerah, baik substantif maupun yuridis, beserta alternatif solusi kebijakan yang sesuai dengan konteks lokal Kabupaten Rejang Lebong.
2. Mengidentifikasi dan menjelaskan kerangka filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai landasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
3. Menyusun sasaran, ruang lingkup, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah, sehingga kebijakan yang dihasilkan bersifat jelas, terukur, dan aplikatif.
4. Menjadi referensi utama bagi DPRD, perangkat daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan dalam membahas, menyempurnakan, serta menyetujui Raperda RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2029.

Kegunaan Naskah Akademik ini adalah sebagai pedoman ilmiah dan acuan teknis dalam proses penyusunan, pembahasan, dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, serta menjadi sumber data primer dan sekunder untuk evaluasi kebijakan jangka menengah.

1.4 Metodologi

Penyusunan Naskah Akademik ini mengintegrasikan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris untuk memastikan validitas dan relevansi hasil kajian:

- Metode Yuridis Normatif: Analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan dokumen hukum terkait, serta studi pustaka atas literatur ilmiah dan hasil penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi dan studi kepustakaan.

- Metode Yuridis Empiris: Observasi lapangan, wawancara mendalam, *Focus Group Discussion (FGD)*, dan survei kuesioner kepada pihak terkait (masyarakat, pelaku usaha, OPD, dan DPRD). Metode ini digunakan untuk menangkap persepsi, kebutuhan, dan kendala praktis di lapangan yang tidak tertangkap oleh kajian normatif.

Kombinasi kedua pendekatan ini menjamin bahwa rekomendasi dalam Raperda RPJMD didukung oleh landasan yuridis yang kuat dan data empiris yang relevan, sehingga kebijakan pembangunan daerah lebih responsif, partisipatif, dan berkelanjutan.

1.5. Sistematika Penulisan

Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025-2029 disusun dalam sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Kajian Teoris dan Praktik Empiris

Bab III : Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Bab IV : Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

Bab V : Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan

Bab VI : Penutup

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1 Konsepsi Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses multidimensional yang menyatukan kerangka konseptual dan operasional untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dari sudut substansi, perencanaan dibangun atas dua pijakan utama: penentuan tujuan konkret berdasarkan nilai-nilai masyarakat dan pemilihan alternatif tindakan yang rasional. Widjojo Nitisastro (1963) menegaskan bahwa “perencanaan pada asasnya berkisar kepada dua hal: penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkret yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu dan pilihan di antara cara-cara alternatif serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut”. Dengan demikian, perencanaan tidak sekedar merumuskan apa yang akan dicapai, tetapi juga merasionalisasi setiap opsi kebijakan untuk menyesuaikan konteks lokal.

Secara operasional, proses perencanaan melibatkan rangkaian keputusan strategis mengenai pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Conyers (1984) menggaris bawahi peran perencanaan dalam “mengambil keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu atau kenyataan-kenyataan yang ada di masa datang”. Mayer (1985) kemudian menambahkan bahwa inti aktivitas perencanaan terletak pada perumusan tujuan dan perancangan alternatif program/kegiatan, yang menjadi landasan bagi pelaksanaan kebijakan Pembangunan.

Perencanaan juga diklasifikasikan berdasarkan horizon waktu, yang mencerminkan tingkat ketidakpastian dan kedalaman analisis. Perencanaan jangka pendek, umumnya satu tahun, berfokus pada rencana operasional tahunan dengan tingkat akurasi dan fleksibilitas tinggi. Perencanaan jangka menengah, biasanya antara empat sampai enam tahun, mulai memproyeksikan sasaran sektoral dengan jelas, sehingga memudahkan harmonisasi program antar perangkat daerah. Sementara itu, perencanaan jangka Panjang rentang waktu sepuluh hingga dua puluh lima tahun berfungsi sebagai cetak biru (“*blueprint*”) pembangunan wilayah, meletakkan landasan bagi rencana menengah dan operasional dalam kerangka visi strategis nasional maupun daerah.

Konteks makro pembangunan nasional juga terus menunjukkan kemajuan yang signifikan. Pada Konferensi Tahunan SDGs 2024, Bappenas melaporkan bahwa Indonesia telah mencapai 62,5 persen dari 223 indikator SDGs, menempatkan negara pada jalur percepatan kebijakan transformasional menuju target 2030. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nasional juga mengalami peningkatan, tercatat tumbuh dari 74,39 pada 2023 menjadi 75,02 pada 2024, seiring peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan dasar yang

berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.

Di sisi ekonomi digital, laporan bersama Google, Temasek, dan Bain & Company memperkirakan nilai ekonomi digital Indonesia akan melampaui USD 130 miliar pada 2025, didorong penetrasi internet mencapai 79,5 persen dan adopsi *e-commerce* yang meluas di kalangan UMKM. Proyeksi ini diperkuat oleh laporan industri yang menegaskan bahwa transaksi digital payments di Indonesia akan terus tumbuh secara eksponensial hingga 2025, mencerminkan integrasi teknologi ke dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

Di tingkat tata kelola perencanaan daerah, pemerintah pusat dan daerah menerapkan inovasi berbasis digital. Melalui Pedoman Teknis Monev SDGs 2024, Bappenas mewajibkan seluruh provinsi dan kabupaten/kota untuk melaporkan capaian indikator SDGs setiap triwulan lewat aplikasi e-monev, dan hingga kuartal I-2025 sebanyak 98 persen daerah telah mengunggah data secara rutin. Integrasi sistem *e-planning* dengan API terpusat, sebagaimana diuraikan dalam studi Bappenas, berhasil memangkas siklus validasi data perencanaan dari rata-rata 30 hari menjadi kurang dari 10 hari kerja, sehingga mempercepat pengambilan keputusan dan sinkronisasi antar tingkatan pemerintahan.

Pendanaan perencanaan pemerintah daerah juga semakin difokuskan pada penguatan kapasitas perencanaan dan infrastruktur digital. Sebagai contoh, proyek *Inclusive Service Delivery and Digital Transformation* (P175218) yang didukung Bank Dunia menyediakan pendanaan USD 200 juta untuk 150 kabupaten/kota dalam pengembangan sistem perencanaan terpadu dan manajemen keuangan publik digital. Melalui pendekatan *Evidence-Based Planning*, setiap program prioritas diukur menggunakan indikator kuantitatif dan kualitatif, mencakup studi dampak lingkungan serta survei kepuasan masyarakat yang pada 2024 menghasilkan skor kepatuhan lingkungan 91 persen dan kepuasan layanan publik 88 persen.

Dengan landasan teori yang kuat, data empiris terkini, serta penerapan teknologi digital, perencanaan pembangunan daerah kini semakin komprehensif, partisipatif, dan akuntabel. Sinergi antara kerangka kebijakan nasional dan implementasi daerah diharapkan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah dan panjang, sekaligus memperkokoh fondasi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2.1.2 Siklus Perencanaan Teoritis

Model siklus perencanaan rasional menurut Mayer (1985) menyajikan kerangka sistematis enam tahap—penilaian kebutuhan, penetapan tujuan, perancangan alternatif tindakan, estimasi konsekuensi, spesifikasi sasaran, dan pemilihan tindakan—yang terintegrasi dalam kebijakan publik dan pembangunan daerah. Pendekatan ini mengombinasikan analisis normatif dan empiris, memastikan bahwa setiap keputusan didukung oleh data dan argumen ilmiah, sehingga rencana yang dihasilkan bersifat relevan,

terukur, dan adaptif terhadap dinamika lapangan.

1. **Penilaian Kebutuhan (Assessment of Needs)**

Tahap pertama dalam siklus perencanaan rasional adalah *assessment of needs*, yakni identifikasi kesenjangan antara kondisi aktual dan kondisi ideal yang diharapkan masyarakat. Proses ini melibatkan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif untuk memetakan “gap” kinerja dan memahami akar penyebabnya, sehingga intervensi kebijakan dapat diarahkan secara tepat. Office of Personnel Management (OPM) menegaskan bahwa kebutuhan organisasi harus dianalisis berdasarkan persyaratan kinerja dan kapabilitas yang dibutuhkan, sehingga alokasi sumber daya menjadi lebih efektif.

2. **Penetapan Tujuan (Determination of Goals)**

Setelah kebutuhan teridentifikasi, tahap selanjutnya adalah *determination of goals*, yaitu merumuskan pernyataan umum mengenai capaian ideal yang diinginkan di masa depan. Tujuan ini biasanya bersumber dari kerangka konstitusional atau regulasi yang berlaku, dan perlu dirinci menjadi sasaran SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*) agar kemajuannya dapat dipantau dan dievaluasi secara objektif. Menetapkan tujuan SMART juga membantu menjaga fokus program dan meningkatkan akuntabilitas selama implementasi.

3. **Perancangan Alternatif Tindakan (Design of Alternative Actions)**

Dengan tujuan yang jelas, perencana kemudian merancang berbagai opsi strategi atau program yang berpotensi memenuhi kebutuhan tersebut. Proses *design of alternative actions* ini memanfaatkan studi literatur, *benchmark* praktik terbaik, serta konsultasi lintas sektor untuk menghasilkan opsi yang komprehensif dan inovatif. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam workshop atau FGD menambah kedalaman analisis, memastikan alternatif yang dirumuskan menerima dukungan luas.

4. **Estimasi Konsekuensi (Estimation of Consequences of Alternative Actions)**

Setiap alternatif tindakan kemudian dievaluasi melalui *estimation of consequences*, yaitu analisis biaya manfaat, analisis risiko, dan simulasi dampak jangka panjang. Metode kuantitatif seperti *Monte Carlo simulation* membantu memodelkan ketidakpastian dan memprediksi hasil kebijakan sebelum implementasi di lapangan. Dengan pendekatan ini, perencana dapat mengidentifikasi opsi dengan rasio manfaat terhadap biaya terbaik dan meminimalkan potensi efek samping negatif.

5. **Spesifikasi Sasaran (Specification of Objectives)**

Beralih ke tahap *specification of objectives*, perencana menetapkan indikator operasional yang terukur sebagai tolok ukur keberhasilan. Sasaran ini meliputi target numerik misalnya peningkatan cakupan layanan publik atau penurunan angka kemiskinan beserta batas waktu pencapaiannya. Dokumen spesifikasi menyertakan kriteria sukses, ruang lingkup, dan batasan teknis, sehingga semua pihak memiliki acuan yang sama dalam

pelaksanaan dan evaluasi.

6. **Pemilihan Tindakan (Selection of Course of Action)**

Akhirnya, tahap *selection of course of action* melibatkan pengambilan keputusan akhir, di mana pembuat kebijakan memilih satu atau kombinasi alternatif berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, biaya, dan urgensi setiap opsi. Keputusan ini didukung oleh model rasional yang mengutamakan objektivitas, meski dalam praktik sering pula dipertimbangkan faktor politik dan ketersediaan sumber daya.

Integrasi dan Implementasi

Secara keseluruhan, keenam tahapan tersebut membentuk tiga aktivitas utama: pengenalan potensi dan masalah (*assessment*), perumusan rancangan dan tujuan (*determination & design*), serta pelaksanaan dan evaluasi rencana (*specification & selection*). Pendekatan Mayer ini telah diadaptasi dalam berbagai pedoman *e-planning* modern, seperti pedoman *e-Monev SDGs 2024 Bappenas*, yang menekankan pelaporan triwulanan dan validasi cepat data perencanaan melalui API terpusat.

Dengan mengintegrasikan kerangka teoritis, metodologi empiris, dan teknologi digital, perencanaan pembangunan daerah menjadi lebih komprehensif, partisipatif, dan akuntabel—mampu merespons kebutuhan nyata masyarakat serta adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi dan lingkungan.

2.1.3 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan kerangka berpikir sistematis dan disiplin yang membantu organisasi menetapkan arah jangka panjang dan memastikan alokasi sumber daya yang tepat. Konsep ini pertama kali dijelaskan oleh Olsen dan Eadie (1982) sebagai “upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi, serta mengapa organisasi mengerjakan hal seperti itu”. John Bryson (2004) kemudian mengembangkan kerangka kerja delapan langkah yang mencakup inisiasi proses perencanaan, identifikasi mandat, klarifikasi misi, analisis lingkungan eksternal dan internal, penentuan isu strategis, perumusan strategi, hingga penciptaan visi organisasi yang efektif.

Definisi dan Landasan Teoritis

Perencanaan strategis didefinisikan sebagai proses deliberatif yang mengintegrasikan analisis data objektif dengan pertimbangan nilai organisasi untuk merumuskan keputusan dan program unggulan. Berdasarkan tinjauan di Wikipedia, perencanaan strategis mencakup penetapan tujuan utama, penentuan tindakan yang diperlukan, penjadwalan, dan mobilisasi sumber daya untuk mencapai target tersebut dalam kerangka waktu yang ditentukan. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan mulai dari

pemimpin eksekutif hingga tim operasional agar strategi yang dihasilkan tidak saja rasional, tetapi juga dibangun atas konsensus dan komitmen bersama.

Kerangka Delapan Langkah Bryson (2004)

Bryson (2004) merinci delapan langkah strategis secara berurutan. Pertama, organisasi harus memprakarsai dan menyepakati proses perencanaan sebagai fondasi komitmen bersama. Kedua, identifikasi mandat organisasi memastikan strategi selaras dengan kewenangan legal dan tanggung jawab lembaga. Ketiga, memperjelas misi dan nilai-nilai membentuk kerangka etis dan operasional yang menjadi pedoman setiap keputusan. Keempat dan kelima, penilaian lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) dan penilaian lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dilakukan melalui metode SWOT dan analisis komparatif untuk memahami konteks persaingan maupun kapabilitas internal. Langkah keenam, mengidentifikasi isu strategis, memusatkan perhatian pada tantangan kritis yang membutuhkan intervensi prioritas. Ketujuh, merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu tersebut, dengan mempertimbangkan kombinasi opsi kebijakan yang menawarkan rasio manfaat-biaya terbaik. Terakhir, menciptakan visi organisasi yang efektif menggambarkan kondisi ideal masa depan dan menjadi inspirasi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama merealisasi strategi yang telah disepakati.

Implementasi dan Evaluasi

Setelah visi dan strategi dirumuskan, tahap implementasi memerlukan rencana aksi terperinci, indikator kinerja, serta mekanisme monitoring dan evaluasi (Monev) untuk memastikan akuntabilitas dan fleksibilitas penyesuaian di lapangan. Pendekatan *e-planning* dan *e-monev* semakin diadopsi oleh berbagai pemerintah daerah untuk mempercepat validasi data dan pelaporan capaian program. Evaluasi berkala memungkinkan organisasi meninjau kembali mandat, misi, dan strategi, serta memulai kembali siklus perencanaan jika diperlukan, sehingga proses ini berlangsung dinamis dan terus-menerus meningkatkan efektivitas kebijakan jangka panjang

2.2 Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah RPJMD

Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) harus berlandaskan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas-asas ini menjamin bahwa Perda dibentuk secara sistematis, konsisten, dan berorientasi pada kemanfaatan publik.

2.2.1 Asas Pembentukan yang Baik

Pertama, asas kejelasan tujuan mewajibkan setiap Perda memiliki rumusan maksud dan tujuan yang tegas sehingga mudah dipahami dan diukur pencapaianya.

Kedua, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat menetapkan bahwa hanya lembaga negara atau pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan perundangan yang berhak menyusun Perda; dokumen yang ditetapkan oleh pihak tidak berwenang dapat dibatalkan demi hukum.

Ketiga, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan menuntut bahwa substansi Perda RPJMD disusun berdasarkan kerangka hukum nasional—yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017—sehingga tidak melewati atau bertabrakan dengan norma yang lebih tinggi.

Keempat, asas dapat dilaksanakan mengharuskan pembentuk Perda memperhitungkan kelayakan implementasi secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, sehingga peraturan tersebut benar-benar dapat dioperasionalisasikan di lapangan.

Kelima, asas kedayagunaan dan kehasil gunaan menegaskan bahwa Perda disusun untuk memenuhi kebutuhan nyata masyarakat dan diukur berdasarkan manfaatnya dalam mengatasi persoalan daerah.

Keenam, asas kejelasan rumusan memerlukan penggunaan bahasa hukum yang baku, sistematika pasal yang konsisten, dan istilah yang jelas untuk menghindari multi-interpretasi dalam pelaksanaan.

Ketujuh, asas keterbukaan menuntut proses perumusan Perda berlangsung transparan, melibatkan konsultasi publik sejak perencanaan hingga pengundangan, sehingga seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan memberikan masukan.

2.2.2 Asas Materi Muatan

Selain asas prosedural di atas, UU 12/2011 Pasal 6 juga mengamanatkan asas-asas substansial yang harus tercermin dalam setiap materi muatan Perda.

Pertama, asas pengayoman menekankan fungsi Perda untuk memberikan perlindungan dan menciptakan ketentraman masyarakat.

Kedua, asas kemanusiaan memastikan materi muatan menghormati hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional.

Ketiga, asas kebangsaan menuntut Perda mencerminkan semangat persatuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keempat, asas kekeluargaan mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap keputusan kebijakan daerah.

Kelima, asas kenusantaraan memandu agar Perda menghormati kesatuan wilayah

Indonesia dan mengintegrasikan kearifan lokal dalam kerangka hukum nasional.

Keenam, asas bhinneka tunggal ika mewajibkan materi muatan memperhatikan keberagaman suku, agama, ras, serta budaya di Kabupaten Rejang Lebong.

Ketujuh, asas keadilan menegaskan kesetaraan hak dan kewajiban warga negara dalam hukum dan pemerintahan.

Kedelapan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan melarang diskriminasi berdasarkan latar belakang apapun.

Kesembilan, asas ketertiban dan kepastian hukum menjamin Perda memuat aturan yang jelas sehingga meminimalkan konflik normatif.

Kesepuluh, asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan memastikan bahwa setiap kebijakan daerah selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan kebutuhan lokal secara harmonis.

Integrasi Asas dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong

Dalam menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Perda RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2025–2029, seluruh asas di atas harus terintegrasi baik pada tataran prosedur maupun substansi. Setiap pasal dan norma diuji kesesuaianya dengan asas-asas pembentukan peraturan, serta keutuhan prinsip materiuat harus dipastikan sebelum diundangkan, sehingga Perda RPJMD tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga efektif, berkeadilan, dan berwawasan kebangsaan.

2.3 Kajian Praktek Penyelenggaraan dan Kondisi Lapangan

Secara normatif, perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Rejang Lebong berlandaskan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan lima pendekatan perencanaan: politis, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*). Pada praktiknya, Bappeda Kabupaten Rejang Lebong memadukan keempat pendekatan ini untuk menyusun RPJMD, yaitu: (1) teknokratik, melalui analisis data dan kerangka ilmiah oleh unit perencanaan; (2) partisipatif, dengan mengundang aspirasi pemangku kepentingan melalui forum publik; (3) politis, yang menerjemahkan janji kampanye Kepala Daerah ke dalam kebijakan jangka menengah; serta (4) sinkronisasi *top-down* dan *bottom-up*, di mana hasil Musrenbang di tingkat desa/kecamatan diselaraskan dengan arah kebijakan provinsi dan nasional.

Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD menjadi tulang punggung pelibatan partisipasi publik dan bottom-up planning. Diselenggarakan oleh Bappeda Kabupaten setiap tahun, Musrenbang RPJMD bertujuan menajamkan usulan program, menyelaraskan visi-misi, serta mencapai kesepakatan final sebelum draf RPJMD

diajukan ke DPRD. Keberhasilan forum ini sangat bergantung pada kualitas data, kapasitas fasilitator, dan keterwakilan masyarakat—faktor yang masih perlu diperkuat agar aspirasi lokal benar-benar tercermin dalam dokumen akhir.

Meskipun kerangka prosedural telah mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, beberapa kendala operasional masih muncul. Pertama, dominasi pendekatan *top-down* sering kali membuat program kurang relevan dengan kebutuhan riil masyarakat desa, sehingga target sasaran menjadi tidak tepat. Kedua, pertentangan antara logika politis dan teknokratis memunculkan tarik-ulur pada saat finalisasi program, di mana beberapa kebijakan lebih diarahkan oleh kepentingan politik jangka pendek daripada bukti analisis kebutuhan jangka panjang. Ketiga, tumpang-tindih regulasi antarlembaga, terutama antara peraturan pusat, provinsi, dan kabupaten, menimbulkan kebingungan dalam alokasi anggaran dan pelaksanaan program, sehingga koordinasi lintas sektor menjadi terhambat.

Kondisi sosial-budaya dan geografis Kabupaten Rejang Lebong—yang sebagian besar wilayahnya pegunungan—juga menambah kompleksitas perencanaan. Aksesibilitas fisik yang terbatas memerlukan pendekatan implementasi yang berbeda di setiap daerah, sementara keberagaman budaya memerlukan penyesuaian kebijakan agar dapat diterima oleh masyarakat setempat. Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di perangkat daerah menuntut peningkatan pelatihan teknis dan manajemen perencanaan, agar setiap tahapan perencanaan dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel.

Sebagai upaya perbaikan, Kabupaten Rejang Lebong perlu:

1. Memperkuat mekanisme bottom-up dengan memperluas jangkauan Musrenbang desa dan menjamin keikutsertaan kelompok rentan.
2. Mendorong integrasi data melalui sistem e-planning terpadu yang mengurangi duplikasi usulan dan memudahkan validasi antarsektor.
3. Menyinergikan regulasi dengan melakukan harmonisasi peraturan daerah melalui forum koordinasi lintas perangkat daerah dan Pemerintah Provinsi.
4. Meningkatkan kapasitas SDM, baik teknis perencanaan maupun fasilitasi partisipasi, melalui pelatihan berkelanjutan dan kerjasama dengan perguruan tinggi lokal.

langkah-langkah tersebut, praktik penyelenggaraan perencanaan di Rejang Lebong diharapkan dapat lebih responsif, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga dokumen RPJMD 2025–2029 benar-benar mencerminkan kebutuhan dan potensi daerah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1 Keterkaitan Peraturan Perundang-undangan Lain dalam Penyusunan RPJMD

RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2029 disusun dengan merujuk pada hierarki dan kesinambungan perencanaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pada tingkat nasional, RPJMD ini adalah wujud penerjemahan tujuan dan sasaran RPJMN 2025–2029 ke dalam konteks kabupaten, sekaligus menindaklanjuti arahan RPJMD Provinsi Bengkulu 2025–2029. Dengan demikian, setiap kebijakan dan program prioritas di dalam RPJMD Rejang Lebong secara konseptual selaras dengan kerangka jangka panjang dan menengah yang lebih tinggi, memastikan tidak terjadi tumpang tindih atau deviasi arah pembangunan.

Secara lokal, RPJMD Rejang Lebong 2025–2029 merupakan bagian pertama dari siklus RPJPD 2025–2045, di mana periode 2025–2029 menempati tahap pertama yang menitikberatkan pada percepatan upaya pembangunan yang terintegrasi. Fokusnya adalah memperkokoh struktur sosial-budaya dan ekonomi masyarakat yang berlandaskan keunggulan kompetitif lokal, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang siap bersaing di tingkat provinsi dan nasional. Dengan latar tersebut, visi “Maju, Mandiri, Berakhhlak, dan Berkelanjutan” diformulasikan sebagai pijakan bersama, merangkum upaya percepatan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan dasar, dan pengembangan potensi agribisnis maupun pariwisata daerah.


Lebih jauh, kebijakan ruang yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Rejang Lebong 2012–2032 menjadi landasan penentuan lokasi, skala, dan prioritas program pembangunan. Pola dan struktur ruang yang telah ditetapkan mengarahkan agar setiap intervensi—mulai sektor pertanian, industri kecil, hingga pemanfaatan kawasan lindung—terintegrasi secara spasial. Hal ini menjamin bahwa pertumbuhan ekonomi tidak merusak fungsi ekologi, sekaligus memaksimalkan efisiensi investasi infrastruktur.

Selain mengacu pada RPJM Nasional, RPJPD Provinsi, dan RTRW provinsi, penyusunan RPJMD juga mempertimbangkan sejumlah dokumen strategis sektoral dan lintas isu, antara lain: Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs yang menekankan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; RAD Pangan dan Gizi untuk menjaga ketahanan pangan lokal; RAD Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca demi komitmen adaptasi perubahan iklim; Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) untuk mengatasi kerawanan sosial;

serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai tolok ukur kualitas layanan dasar. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) turut memberi masukan agar setiap kebijakan RPJMD responsif terhadap sensitivitas ekosistem dan mitigasi risiko bencana.

RPJMD yang telah difinalisasi selanjutnya menjadi payung hukum dan pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Di tingkat OPD, visi dan sasaran kabupaten diterjemahkan menjadi kebijakan sektoral, program prioritas, dan rencana kegiatan operasional untuk lima tahun mendatang. Setiap Renstra PD kemudian diimplementasikan melalui dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, yang menetapkan prioritas program dan alokasi anggaran perangkat daerah. Siklus ini memastikan bahwa arahan jangka menengah RPJMD terus terukur kinerjanya, terevaluasi secara periodik, dan dapat disesuaikan sesuai dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan kebijakan di tingkat provinsi maupun nasional.

Secara diagramatis hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 3.1 Hubungan Antara Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

3.1.1 Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Provinsi Bengkulu;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

- Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

3.1.2 Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

3.1.3 Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2024 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2045. (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 Nomor 182).

3.1.4 Peraturan Perundang-undangan tentang Penataan Ruang

1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyeleenggaraan Penataan Ruang;
3. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2043. (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 3);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 Nomor 80).

3.1.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005. Dalam PP tersebut, SPM didefinisikan sebagai ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, demi pemenuhan kebutuhan asasi setiap warga negara secara minimal.

Pelayanan dasar yang diatur dalam SPM mencakup enam urusan pemerintahan wajib, yaitu: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenagakerjaan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; serta urusan sosial. Masing-masing bidang ini memiliki standar layanan yang terukur—misalnya rasio guru terhadap murid, cakupan imunisasi dasar lengkap, kualitas jalan desa, kelayakan rumah layak huni, respon pengaduan masyarakat, dan cakupan bantuan sosial—yang selanjutnya menjadi tolok ukur kinerja Pemerintah Daerah.

Dalam konteks RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2029, SPM berfungsi ganda. Pertama, ia menjadi batas bawah (*floor*) bagi target-target kinerja sektoral, sehingga setiap program dan indikator RPJMD tidak boleh di bawah standar minimal yang telah ditetapkan secara nasional. Kedua, SPM memandu alokasi sumber daya dalam Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, dengan prioritas anggaran diarahkan untuk mengejar peningkatan capaian SPM di wilayah-wilayah yang masih ketinggalan.

Sebagai contoh, dalam urusan pendidikan, RPJMD akan menetapkan target rasio murid per kelas tidak lebih dari 28 orang di setiap jenjang sekolah dasar dan menengah atas, selaras dengan standar minimal PP 2/2018. Pada bidang kesehatan, target cakupan imunisasi dasar lengkap ditetapkan minimal 95% untuk tiap kecamatan, serta peningkatan rasio tenaga kesehatan per 1.000 penduduk. Begitu pula untuk pekerjaan umum, RPJMD akan memprioritaskan peningkatan persentase jalan desa yang beraspal dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, sesuai ambang batas mutu infrastruktur.

Selanjutnya, urusan perumahan dan permukiman diarahkan pada peningkatan persentase rumah layak huni dan penyediaan air minum terlindungi, sedangkan ketentraman dan perlindungan masyarakat diintegrasikan dengan target penurunan angka kriminalitas ringan dan peningkatan respons layanan pengaduan masyarakat melalui sistem pelayanan terpadu. Terakhir, urusan sosial akan menitikberatkan pada cakupan bantuan sosial bagi keluarga rentan serta program inklusi bagi penyandang disabilitas dan lansia.

Dengan demikian, Standar Pelayanan Minimal tidak hanya menjadi dokumen acuan normatif, tetapi juga instrumen teknis yang memastikan bahwa RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2025–2029 dilengkapi dengan target-target kinerja yang konkret, terukur, dan selaras dengan kebijakan nasional. Integrasi SPM dalam perencanaan jangka menengah memastikan pembangunan daerah berjalan adil, merata, dan fokus pada pemenuhan hak dasar seluruh warga Kabupaten Rejang Lebong.

3.2 Pokok-Pokok Pikiran dalam Peraturan Perundang-undangan Terkait RPJMD

3.2.1 Substansi Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa setiap daerah wajib menyusun rencana pembangunan daerah sebagai bagian integral dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Pasal 260 UU 23/2014 menegaskan bahwa perencanaan daerah harus disusun secara terjadwal, mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang semua tahapan tersebut dikoordinasikan dan disinergikan oleh perangkat daerah berwenang.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 menjabarkan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi RPJPD, RPJMD, dan RKPD secara rinci. Dalam PP 8/2008, dokumen perencanaan daerah harus dirumuskan dengan prinsip transparansi, responsivitas, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, partisipasi, keterukuran, keadilan, dan keberlanjutan, sehingga seluruh proses dari rencana teknokratik hingga finalisasi melalui Musrenban, terlaksana secara sistematis dan terukur.

Sebagai pedoman teknis, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memberikan kerangka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah,

termasuk evaluasi rancangan Perda RPJPD dan RPJMD. Permendagri 86/2017 memuat format standar pengajuan dokumen teknokratik, timeline Musrenbang, serta mekanisme sinkronisasi antar tingkat pemerintahan yang memastikan kesesuaian materi dengan hierarki perundang-undangan lebih tinggi.

Di tingkat lokal, Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mengatur struktur OPD, tugas, dan fungsi masing-masing satuan kerja, sehingga format Renstra dan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang diamanatkan oleh UU 23/2014. Kriteria pembentukan OPD—seperti cakupan tugas, kapasitas keuangan daerah, serta kondisi geografis—memastikan bahwa setiap lembaga teknis mampu menindaklanjuti program strategis RPJMD secara efektif.

Standar Pelayanan Minimal (SPM), ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, menetapkan jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Dalam konteks RPJMD Rejang Lebong, SPM menjadi batas bawah target kinerja sektoral—mulai dari rasio guru-murid, cakupan imunisasi, kualitas infrastruktur dasar, hingga persentase rumah layak huni—sehingga setiap indikator RPJMD tidak boleh di bawah standar minimal nasional.

Lebih jauh, penyusunan RPJMD juga mempertimbangkan dokumen perencanaan sektoral dan lintas isu, seperti RAD SDGs, RAD Pangan dan Gizi, RAD Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca, serta Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) memberi masukan teknis guna menjamin bahwa kebijakan RPJMD ramah lingkungan dan mitigatif terhadap risiko bencana.

Dengan terpenuhinya seluruh rujukan peraturan dan pedoman teknis ini—dari UU 23/2014, PP 8/2008, Permendagri 86/2017, PP 2/2018, hingga Perda 2/2018—RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2029 tersusun secara legal, teknis, dan strategis, selaras dengan kebijakan nasional, provinsi, serta kebutuhan dan potensi lokal, dan siap diimplementasikan melalui Renstra dan RKPD tahunan.

3.2.2 Substansi Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara bukan hanya wewenang Presiden, melainkan sebagian diserahkan kepada gubernur, bupati, dan walikota sebagai kepala pemerintah daerah. Dengan penyerahan wewenang ini, kepala daerah bertanggung jawab penuh atas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), termasuk pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Desentralisasi fiskal semacam ini mendekatkan pengambilan keputusan anggaran dengan kondisi dan kebutuhan lokal, sejalan dengan prinsip otonomi daerah dalam UU 23/2014, namun juga menuntut standar

akuntabilitas dan transparansi yang tinggi agar penggunaan anggaran efektif dan bebas dari penyalahgunaan.

Secara teoritis, penyerahan wewenang fiskal kepada kepala daerah ini sejalan dengan *Oates' Decentralization Theorem*, yang menyatakan bahwa desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi penyediaan pelayanan publik, asalkan efek spillover antar-daerah dapat dimitigasi. Di Indonesia, pengaturan teknis pelaporan keuangan daerah berbasis akrual melalui PP 71/2010 tentang SAP semakin memperkuat implementasi Pasal 6, memudahkan audit oleh BPK, dan memfasilitasi evaluasi kinerja fiskal daerah. Namun dalam praktiknya, disparitas kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan kompleksitas pengelolaan berbagai sumber pendapatan menimbulkan tantangan tersendiri, khususnya dalam menjaga konsistensi data dan koordinasi antar lembaga.

Menghadapi tantangan tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas keuangan daerah melalui pelatihan SAP dan perencanaan anggaran berbasis kinerja, serta adopsi e-Budgeting dan portal data terbuka untuk mempercepat validasi dan pelaporan anggaran. Penguatan forum koordinasi fiskal antara TAPD daerah dan instansi pusat juga penting guna menyelaraskan dana perimbangan dan program lintas sektor. Dengan langkah-langkah kebijakan ini, otonomi fiskal yang diamanatkan Pasal 6 dapat benar-benar memberdayakan daerah, meningkatkan responsivitas kebijakan publik, dan mendorong pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan.

3.2.3 Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengukuhkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai kerangka terpadu yang mengatur tata cara penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan di Indonesia. SPPN tidak sekedar memuat dokumen rencana, melainkan juga merancang mekanisme koordinasi antara instansi pusat dan daerah, serta mengedepankan partisipasi masyarakat sepanjang setiap tahapan perencanaan. Lima pendekatan utama—politis, teknokratik, partisipatif, *top-down*, dan *bottom-up*—dibumikan secara berjenjang, sehingga aspirasi lokal dari desa hingga provinsi disinergikan dengan arahan strategis nasional melalui proses musyawarah yang sistematis.

Penetapan dokumen rencana mengikuti hirarki perundang-undangan yang ketat: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau Daerah (RPJPN/RPJPD) diundangkan sebagai Undang-Undang atau Peraturan Daerah; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau Daerah (RPJMN/RPJMD) ditetapkan melalui Peraturan Presiden atau Peraturan Kepala Daerah; dan Rencana Kerja Pemerintah Pusat atau Daerah (RKP/RKPD) disahkan sebagai Peraturan Presiden atau Peraturan Kepala Daerah. Skema

ini menjamin kesinambungan visi dan misi pembangunan dari tingkat strategis hingga operasional, sekaligus memperjelas akuntabilitas masing-masing pemangku kebijakan.

Pengendalian dan evaluasi menjadi pilar vital agar pelaksanaan rencana tidak menyimpang dari target. Selama periode eksekusi, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melakukan kegiatan pemantauan, koreksi, dan penyesuaian kebijakan, dipimpin langsung oleh menteri atau kepala Bappeda. Hasil pemantauan dikumpulkan dan dianalisis untuk menilai capaian indikator kinerja, mulai dari *input, output, result, benefit*, hingga *impac* sesuai pedoman evaluasi yang berlaku. Metodologi evaluasi yang konsisten di seluruh institusi memastikan bahwa rekomendasi perbaikan dapat diterapkan secara cepat dan merata.

Agar pembangunan menjawab kebutuhan dan potensi lokal, sinkronisasi antara rencana organisasi publik dengan kegiatan masyarakat menjadi mutlak. Kepala Bappeda memulai proses dengan menyusun rancangan awal RPJMD berdasarkan visi, misi, dan program kepala daerah, lalu menyelenggarakan Musrenbang jangka menengah untuk mengakomodasi masukan dari perangkat daerah, dunia usaha, akademisi, dan elemen masyarakat. Setiap rancangan Renstra Perangkat Daerah mengikuti pedoman tersebut untuk memastikan keselarasan strategi sektoral dengan kerangka RPJMD dan RPJPD.

Akhirnya, Pasal 15 UU 25/2004 dan ketentuan pelaksanaan lainnya memandatkan bahwa RPJMD disahkan paling lambat enam bulan setelah kepala daerah dilantik, setelah melalui konsultasi Gubernur dan persetujuan DPRD. Dengan prosedur yang menghubungkan perencanaan teknokratik, tuntutan politik, dan partisipasi publik, SPPN menjamin bahwa RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2025–2029 tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga responsif, adaptif, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang berkelanjutan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Landasan filosofis suatu peraturan perundang-undangan merupakan Pondasi konseptual yang mendasari arah, isi, serta tujuan dari suatu kebijakan publik atau dokumen perencanaan. Secara umum, terdapat dua pengertian yang menjadi pijakan dalam memahami landasan filosofis. Pertama, landasan filosofis dimaknai sebagai nilai-nilai dasar yang bersumber dari ideologi negara, yaitu Pancasila, yang mengandung nilai-nilai moral, etika, dan spiritual bangsa Indonesia. Kedua, landasan filosofis merujuk pada ide pokok atau gagasan besar yang menjadi dasar dalam perumusan isi dan arah kebijakan dalam suatu peraturan, sehingga memastikan keselarasan antara tujuan pembangunan dan nilai-nilai luhur bangsa.

Dalam konteks pembangunan nasional, Pancasila berfungsi sebagai sumber nilai dan arah moral yang menyatukan seluruh gerak langkah pembangunan bangsa. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menegaskan bahwa pembangunan nasional merupakan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan masyarakat secara keseluruhan, dengan bertumpu pada pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mempertimbangkan dinamika global.

Tujuan utama pembangunan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mencakup:

- Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- Memajukan kesejahteraan umum;
- Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam kerangka tersebut, pembangunan nasional harus senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang mencerminkan pandangan hidup bangsa, yakni:

1. Menjadikan pembangunan sebagai sarana untuk memperkuat dimensi spiritual dan moral masyarakat;
2. Menjamin perlindungan serta penghormatan terhadap martabat, hak, dan kewajiban asasi manusia;
3. Memperkuat semangat persatuan dan kesatuan sebagai pilar utama kehidupan berbangsa dan bernegara;
4. Menumbuhkembangkan praktik demokrasi melalui musyawarah mufakat dalam setiap

- proses pengambilan keputusan; dan
5. Mendorong pemerataan hasil pembangunan secara adil di seluruh wilayah Indonesia demi terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan sosial.

Berdasarkan pokok-pokok pemikiran di atas, maka landasan filosofis pembangunan nasional maupun pembangunan daerah adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia secara holistik. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai tujuan dan sekaligus pedoman dalam pelaksanaan pembangunan. Pendekatan pembangunan yang dimaksud haruslah merata, inklusif, berkeadilan, dan partisipatif — tidak diperuntukkan hanya bagi golongan tertentu, melainkan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan dilaksanakan secara terencana, terpadu, berkesinambungan, dan sistematis guna meningkatkan kapasitas dan daya saing nasional. Hal ini penting agar Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara-negara lain yang telah mencapai kemajuan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam konteks otonomi daerah, prinsip pembangunan berkeadilan menjadi sangat relevan. Oleh karena itu, dibutuhkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat legal dan operasional, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD merupakan dokumen teknokratik sekaligus politis yang memuat arah kebijakan, strategi, program prioritas, dan kerangka pendanaan pembangunan daerah selama lima tahun, yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih, serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Penyusunan RPJMD dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dan deliberatif, yaitu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, termasuk perangkat daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan unsur masyarakat sipil lainnya, melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Proses ini mencerminkan semangat demokrasi deliberatif sekaligus memperkuat akuntabilitas sosial.

Dokumen RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2029 merupakan instrumen strategis yang merumuskan program pembangunan daerah dalam periode lima tahunan, sebagai hasil kesepakatan kolektif seluruh unsur pelaku pembangunan. Dokumen ini juga mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam menjabarkan kebijakan nasional ke dalam rencana kerja daerah secara kontekstual.

Guna menjamin pelaksanaan pembangunan yang konsisten, terukur, dan berkesinambungan, diperlukan dasar hukum yang sah dan mengikat berupa Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2029. Peraturan daerah ini menjadi acuan resmi dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan penganggaran pembangunan daerah selama masa jabatan kepala daerah. Dengan adanya legitimasi hukum

tersebut, maka seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat eksekutif, legislatif, maupun masyarakat, memiliki panduan yang jelas dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berbasis pada prinsip keadilan sosial, efisiensi, dan keberlanjutan.

4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan dasar yang penting dalam penyusunan peraturan daerah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Landasan ini berpijak pada kenyataan bahwa masyarakat selalu berada dalam proses perubahan sosial yang dinamis, dipengaruhi oleh interaksi sosial, mobilitas penduduk, perkembangan teknologi, perubahan struktur ekonomi, serta tantangan politik dan budaya yang terus berkembang. Oleh karena itu, suatu peraturan daerah harus mampu merespons kebutuhan sosial yang nyata dan bersifat antisipatif terhadap perubahan yang terjadi di masa mendatang.

Kabupaten Rejang Lebong sebagai bagian dari wilayah Provinsi Bengkulu memiliki kekhasan dalam struktur sosial dan dinamika kehidupan masyarakatnya. Masyarakat Rejang Lebong hidup dalam konteks sosial yang plural, terdiri dari berbagai latar belakang etnis seperti Rejang, Jawa, Sunda, Minang, dan Batak yang hidup berdampingan dengan harmoni. Keberagaman ini menjadi kekuatan sosial yang perlu dikelola secara bijak melalui kebijakan pembangunan yang inklusif, adil, dan partisipatif.

Jumlah penduduk Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan data BPS tahun 2020 adalah sebanyak 270.248 jiwa, dengan distribusi gender yang seimbang dan struktur umur yang menunjukkan dominasi kelompok usia produktif. Hal ini menandakan bahwa Rejang Lebong memiliki potensi demografi yang besar sebagai pendorong pembangunan jika mampu dikelola dengan pendekatan pembangunan manusia yang berkelanjutan. Namun di sisi lain, masih terdapat persoalan sosial seperti kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, pengangguran terbuka, keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, serta rendahnya literasi digital yang menjadi tantangan serius dalam perumusan kebijakan daerah.

Letak geografis Rejang Lebong yang berada di jalur strategis lintas tengah Pulau Sumatera serta berada dalam kawasan pengembangan wilayah barat Indonesia menjadikan wilayah ini memiliki potensi besar sebagai pusat pertumbuhan baru. Aksesibilitas terhadap pusat-pusat ekonomi di Provinsi Bengkulu maupun provinsi tetangga seperti Sumatera Selatan juga turut memperkuat posisi Rejang Lebong sebagai simpul koneksi ekonomi dan mobilitas penduduk. Topografi wilayah yang sebagian besar berupa dataran tinggi dan pegunungan juga memberikan tantangan tersendiri dalam pemerataan pembangunan, terutama pada wilayah-wilayah terpencil yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar.

Dalam konteks sosiologis, keberadaan RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah lima tahunan sangat penting untuk menjamin bahwa arah pembangunan benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat. Proses penyusunan RPJMD yang mengedepankan prinsip partisipasi publik, inklusivitas sosial, dan keadilan spasial adalah jawaban terhadap tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang responsif dan akuntabel. RPJMD harus mencerminkan aspirasi masyarakat melalui forum-forum musyawarah, survei kebutuhan sosial, dan keterlibatan kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, petani kecil, dan masyarakat adat dalam proses perumusannya.

Lebih jauh, dalam kerangka pembangunan sosial, RPJMD tidak hanya sekadar menjadi dokumen teknokratis, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen transformasi sosial. Dokumen ini harus mampu mendorong perubahan sosial ke arah yang lebih adil, memberdayakan masyarakat miskin, memperluas akses pada pelayanan dasar, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta membangun modal sosial melalui penguatan institusi lokal dan budaya kolektif masyarakat Rejang Lebong.

Dengan demikian, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2029 memiliki landasan sosiologis yang kuat dalam upaya menjawab berbagai tantangan sosial dan memanfaatkan peluang sosial yang ada. Melalui regulasi ini, diharapkan terwujud pembangunan daerah yang berkeadilan sosial, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Rejang Lebong, sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal dan dinamika global yang terus berkembang.

4.3 Landasan Yuridis

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2029 didasarkan pada sejumlah regulasi perundang-undangan yang menjadi kerangka hukum dan pedoman normatif dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Landasan yuridis ini meliputi ketentuan konstitusional, peraturan perundang-undangan nasional, peraturan pelaksanaannya, hingga peraturan daerah yang relevan. Adapun rincian regulasi yang menjadi rujukan utama sebagai berikut:

A. Peraturan Perundang-Undangan Nasional

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828).
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664).

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 103).
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

B. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Rejang Lebong

1. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 3);
2. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 Tentang RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 Nomor 80);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 124).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

6. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 Nomor 2).

Dengan memperhatikan keseluruhan regulasi tersebut, penyusunan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2029 dilakukan sebagai bentuk implementasi dari amanat peraturan perundang-undangan serta sebagai wujud tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Selain itu, sesuai ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, RPJMD harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala daerah dilantik, sehingga keberadaannya menjadi dokumen strategis yang mengikat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam lima tahun ke depan.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2029 bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang selaras dengan visi kepala daerah terpilih, yaitu: "*Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong yang maju, mandiri, berakhhlak, dan berkelanjutan.*".

Visi tersebut dijabarkan ke dalam lima misi strategis yang menjadi arah kebijakan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan:

1. Membangun reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang kredibel dan efektif, didukung oleh sumber daya manusia yang berakhhlak dan profesional.
2. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan daya saing daerah, berbasis agrowisata dan potensi unggulan lokal.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar, melalui penguatan konektivitas antarwilayah serta pemantapan dan pemerataan infrastruktur daerah.
4. Meningkatkan stabilitas keamanan dan daya dukung budaya lokal, dengan tetap mengedepankan pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif, serta mengutamakan transformasi digital dan inovasi daerah.
5. Percepatan pembangunan berkelanjutan, dengan menjaga keseimbangan lingkungan guna mewujudkan ekonomi hijau yang mendukung perekonomian maju dan berdaya saing.

RPJMD yang akan disusun merupakan pedoman strategis dalam perencanaan pembangunan daerah, dengan pendekatan teknokratik yang mengacu pada potensi dan kemampuan keuangan daerah, serta mempertimbangkan isu-isu strategis nasional dan internasional, isu regional lingkup Pulau Sumatra dan Provinsi Bengkulu serta isu lokal Kabupaten Rejang Lebong. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2029 diharapkan dapat menjadi instrumen utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

5.1.1 Analisis VISI

Kabupaten Rejang Lebong, sebagai salah satu daerah yang kaya akan potensi alam, budaya, dan sumber daya manusia di Provinsi Bengkulu, telah menetapkan Visi dan Misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2025–2029. Visi "Maju, Mandiri, Berakhlak, dan Berkelanjutan" menjadi landasan utama dalam mengarahkan pembangunan daerah yang holistik, inklusif, dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

Visi: "Maju, Mandiri, Berakhlak, dan Berkelanjutan" mencerminkan komitmen kuat Kabupaten Rejang Lebong untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berdaya saing. Adapun penjelasan masing-masing elemen visi adalah sebagai berikut:

1. Maju:

Pembangunan Kabupaten Rejang Lebong diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta penguatan infrastruktur. Indikator kemajuan meliputi pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan ketersediaan sarana prasarana dasar.

2. Mandiri:

Masyarakat Rejang Lebong didorong untuk memiliki kemandirian ekonomi melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pemanfaatan potensi lokal seperti agrowisata dan pertanian. Kemandirian ini diukur melalui kontribusi sektor lokal terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

3. Berakhlak:

Nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal diintegrasikan dalam pembangunan untuk menciptakan masyarakat yang berakhlak mulia dan harmonis. Indikatornya meliputi indeks pengamalan nilai keagamaan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan.

4. Berkelanjutan:

Pembangunan dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Indikator keberlanjutan meliputi indeks kualitas lingkungan, penggunaan energi terbarukan, dan penurunan emisi karbon.

Visi "Maju, Mandiri, Berakhlak, dan Berkelanjutan" Kabupaten Rejang Lebong merupakan kerangka pembangunan multidimensi yang menggabungkan pertumbuhan ekonomi, kedaulatan lokal, nilai etis, dan keberlanjutan ekologis dalam satu sistem koheren. Secara saintifik, visi ini mengadopsi pendekatan sistem kompleks adaptif, di mana interaksi

dinamis antara manusia, institusi, dan lingkungan menciptakan lingkaran umpan balik positif. Elemen Maju bertumpu pada teori pertumbuhan endogen, dengan fokus pada peningkatan kualitas SDM (melalui IPM) dan infrastruktur sebagai katalis produktivitas ekonomi. Mandiri mengimplementasikan prinsip *local economic development* (LED), memanfaatkan potensi agrowisata dan UMKM untuk mengurangi ketergantungan eksternal, sekaligus meningkatkan kontribusi sektor lokal terhadap PDRB. Kedua elemen ini tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga inklusivitas, dengan indikator seperti pemerataan akses pendidikan dan kesehatan yang merefleksikan paradigma *capability approach*.

Elemen Berakhhlak mengintegrasikan modal sosial (kearifan lokal, nilai keagamaan) sebagai fondasi kohesi masyarakat, yang secara empiris terbukti meningkatkan partisipasi kolektif dalam pembangunan. Indeks pengamalan nilai agama dan kerukunan sosial berfungsi sebagai *soft infrastructure* yang mereduksi risiko konflik dan memperkuat legitimasi kebijakan. Sementara itu, Berkelanjutan mengadopsi prinsip *triple bottom line*, dengan indikator kualitas lingkungan dan transisi energi terbarukan yang selaras dengan target dekarbonisasi global yang *outline decarbonization pathways*-nya ditetapkan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC). Tantangan utamanya terletak pada integrasi teknologi hijau dengan praktik pertanian lokal—misalnya, mengoptimalkan agroforestri berbasis kearifan adat sambil mengadopsi irigasi presisi untuk efisiensi air.

Visi ini merepresentasikan sintesis unik antara *local wisdom* dan agenda global SDGs, khususnya pada tujuan ke-8 (pekerjaan layak), ke-11 (kota berkelanjutan), dan ke-12 (konsumsi bertanggung jawab). Dengan memadukan kemandirian ekonomi (UMKM berbasis agrowisata) dan konservasi ekosistem (misalnya, pariwisata rendah karbon), Rejang Lebong membangun model *socio-ecological resilience* yang adaptif terhadap krisis iklim dan gejolak ekonomi. Keberhasilan model ini bergantung pada tiga faktor kritis: (1) kapasitas kelembagaan untuk mengoordinasikan kebijakan lintas sektor, (2) sistem monitoring berbasis data *real-time* untuk mengevaluasi dampak indikator (misalnya, penurunan emisi vs pertumbuhan UMKM), dan (3) partisipasi masyarakat sebagai subjek aktif, bukan sekadar objek pembangunan. Dengan demikian, pada titik ini dapat dikatakan bahwa visi untuk lima tahun ke depan ini tidak hanya menjawab tantangan lokal, tetapi juga menawarkan prototipe bagi daerah lain dalam mencapai *development nexus* yang berimbang antara manusia, ekonomi, dan alam.

5.1.2 Analisis MISI

Untuk memberikan panduan konkret dan rinci yang berfokus pada Tindakan, Strategi, dan Pendekatan dalam upaya perwujudan Visi RPJMD maka dirumuskanlah 5 Misi yang dirancang sebagai sistem integratif saling terkait yang memadukan prinsip tata kelola,

ekonomi, sosial, dan lingkungan, selaras dengan visi transformasional Kabupaten Rejang Lebong.

Misi 1 (Reformasi Birokrasi) menjadi fondasi utama dengan menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan efektif (*good governance*) melalui digitalisasi layanan dan meritokrasi aparatur. Pendekatan ini tidak hanya mendorong efisiensi (Maju), tetapi juga memperkuat integritas institusi (Berakhhlak) dengan transparansi anggaran dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan—sejalan dengan konsep demokrasi deliberatif, di mana keterlibatan publik menjadi kunci legitimasi kebijakan. Misi ini menjembatani dimensi teknis (infrastruktur digital) dan etis (akuntabilitas), menciptakan ekosistem pemerintahan yang responsif dan inklusif.

Misi 2 (Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Agrowisata) dan Misi 4 (Penguatan UMKM-Budaya Lokal) berfokus pada pembangunan ekonomi endogen, memanfaatkan potensi lokal seperti agrowisata dan kerajinan tradisional untuk mencapai kemandirian (Mandiri). Strategi ini mengadopsi teori pertumbuhan endogen, di mana sumber daya manusia dan inovasi lokal (misalnya, pengolahan kopi organik atau tenun tradisional) menjadi penggerak utama produktivitas. Dengan mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam rantai nilai ekonomi, misi ini juga melestarikan identitas budaya (Berakhhlak)—sebuah bentuk keberlanjutan budaya yang mencegah homogenisasi global.

Misi 3 (Penguatan Infrastruktur) menggunakan pendekatan ekonomi spasial untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah melalui pembangunan jalan penghubung dan akses internet. Infrastruktur inklusif ini menjadi katalisator pemerataan kesempatan (Maju), sekaligus merealisasikan prinsip keadilan distributif yang menjamin akses layanan dasar bagi seluruh masyarakat.

Misi 5 (Pembangunan Berkelanjutan-Ekonomi Hijau) menjadi simpul integrasi seluruh dimensi visi melalui pendekatan modernisasi ekologis, yang menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Transisi ke energi terbarukan dan praktik agroforestri berbasis kearifan adat mencerminkan sinergi antara keberlanjutan ekologis dan kemandirian ekonomi (Mandiri). Tantangan utamanya adalah menyeimbangkan ekspansi infrastruktur (Misi 3) dengan konservasi lingkungan, yang memerlukan penerapan ekonomi sirkular untuk meminimalkan limbah dan emisi.

Kelima misi ini membentuk sistem ketahanan sosio-ekologis, di mana stabilitas keamanan (Misi 4), tata kelola efektif (Misi 1), dan ekonomi hijau (Misi 5) saling memperkuat ketahanan daerah terhadap guncangan ekonomi dan lingkungan.

Secara holistik, kerangka ini merepresentasikan pembangunan berkelanjutan berbasis konteks lokal, yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Keberhasilannya sangat bergantung pada tiga faktor utama, yang pertama kapasitas kelembagaan untuk mengoordinasikan kebijakan lintas sektor; faktor kedua adalah sistem pemantauan berbasis data untuk menilai dampak indikator (misalnya, penurunan emisi

vs pertumbuhan UMKM); dan yang terakhir adalah faktor berkenaan partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek pembangunan. Dengan demikian, visi RPJMD 2025-2029 ini tidak hanya menjawab kebutuhan lokal, tetapi juga menawarkan model empiris bagi pembangunan daerah yang berimbang antara kemajuan, kearifan lokal, dan kelestarian alam.

5.1.3 Tujuan dan Sasaran

Agar visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025-2029 lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan indikator kinerjanya.

Untuk memperoleh rencana tindak nyata berbentuk Program Prioritas yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagai ujung tombak pembangunan, maka hasil analisis pendahuluan di atas akan diperlukan melalui analisis lebih komprehensif terhadap visi-misi sehingga akan diperoleh Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas, karena perencanaan pembangunan yang efektif memerlukan peta jalan yang jelas untuk memastikan setiap langkah strategis terarah, terukur, dan saling terkait.

Dalam konteks ini, kerangka logis (*logical framework*) menjadi instrumen kritis untuk mengurai kompleksitas proses perencanaan, baik pada tingkat mikro (operasional) maupun makro (strategis) dan nantinya akan dipakai dalam tahap awal perancangan dokumen RPJMD. Kerangka ini tidak hanya berfungsi sebagai alat identifikasi elemen-elemen kunci dalam kebijakan atau program, tetapi juga memetakan hubungan sebab-akibat antar komponen, indikator kinerja, dan dampak yang diharapkan, sehingga setiap misi akan diurai menjadi program konkret yang saling sinergis.

5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi Naskah Akademik RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan yang meliputi a) Ketentuan umum; dan b) Materi yang akan diatur.

a. Ketentuan Umum

Ketentuan umum yang dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah RPJMD antara lain:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

- Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong;
 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 6. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelbangda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMN 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode lima tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Presiden dengan berpedoman pada RPJPN;
 8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia;
 9. Rencana Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu;
 10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
 11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
 12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
 13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
 14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka

- anggaran;
15. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten;
 16. Kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program;
 17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
 18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

b. Materi yang Diatur

Materi yang akan diatur dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 antara lain:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang penyusunan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029, dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD, menjelaskan hubungan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya, menjelaskan tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen RPJMD bagi daerah, serta memuat sistematika dokumen RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029.

Bab II Gambaran Umum Daerah

Bab ini menyajikan analisis mendalam dan sistematis mengenai kondisi umum daerah, yang mencakup aspek geografis, demografis, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah, serta kinerja BUMD. Analisis ini menjadi landasan fundamental untuk memahami konteks pembangunan daerah serta merumuskan kebijakan dan program yang efektif, terarah, dan berkelanjutan.

Selanjutnya Bab ini menguraikan kondisi keuangan daerah, asumsi perencanaan pembangunan, dan kebijakan pengelolaan keuangan untuk lima tahun mendatang. Di sini juga menyajikan evaluasi komprehensif kinerja keuangan daerah selama lima tahun terakhir, mencakup pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta analisis

Neraca Daerah. Tren pertumbuhan pendapatan dan belanja daerah menjadi dasar untuk proyeksi keuangan yang realistik dan berkelanjutan.

Analisis kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu meliputi proporsi penggunaan anggaran dan hasil pembiayaan. Bagian ini juga mengidentifikasi tantangan dan pelajaran yang dapat dijadikan acuan untuk perbaikan kebijakan keuangan di masa mendatang.

Kerangka pendanaan disusun berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja daerah. Analisis ini mencakup sumber pendapatan, alokasi belanja, dan strategi pembiayaan untuk memastikan keberlanjutan fiskal dan mendukung prioritas pembangunan.

Pada bagian akhir Bab ini disajikan identifikasi permasalahan dan isu strategis yang menjadi dasar perumusan visi, misi, dan kebijakan pembangunan. Isu-isu strategis disusun berdasarkan analisis mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan pembangunan.

Bab III VISI, MISI, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini menjelaskan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong untuk periode 2025–2029. Visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur.

Bagian ini menyajikan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah. Program pembangunan daerah dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan prioritas dan sumber daya yang tersedia.

Dalam bab III ini termuat program prioritas pembangunan beserta indikator kinerja, target, dan pagu indikatif anggaran. Program-program tersebut disusun untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, dengan penjelasan peran masing-masing perangkat daerah sebagai penanggung jawab.

Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bagian ini menyajikan Program Perangkat Daerah dikaitkan langsung dengan target capaian terukur melalui indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja daerah (IKD), dan dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator ini menjadi alat evaluasi pencapaian visi, misi, Tujuan dan sasaran serta kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam periode RPJMD 2025-2029.

Bab V Penutup

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan RPJMD dan pedoman transisi untuk menjamin

keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah setelah berakhirnya periode RPJMD 2025–2029. Hal ini mencakup mekanisme evaluasi, pelaporan, dan koordinasi antar-pemangku kepentingan.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Naskah Akademik (NA) memegang peran yang sangat penting dalam proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda), karena merupakan fondasi ilmiah dan rasional dalam merumuskan norma hukum yang akan diberlakukan di tingkat daerah. Salah satu kontribusi utama dari naskah akademik adalah sebagai instrumen partisipatif yang memungkinkan pelibatan masyarakat secara substantif dalam proses perumusan kebijakan hukum daerah. Melalui penyusunan naskah akademik, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan masyarakat dapat diidentifikasi dan dianalisis secara sistematis, sehingga produk hukum yang dihasilkan lebih responsif, inklusif, dan tepat sasaran.

Secara metodologis, naskah akademik menyajikan analisis mendalam terhadap aspek filosofis, sosiologis, yuridis, dan politis yang melatarbelakangi pentingnya suatu pengaturan dalam bentuk Perda. Aspek filosofis menggambarkan nilai-nilai dasar dan ideologi yang menjadi landasan pengaturan, aspek sosiologis menunjukkan kondisi sosial yang berkembang di masyarakat, aspek yuridis menjamin kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan aspek politis mempertimbangkan konteks kekuasaan, kewenangan, dan arah kebijakan publik.

Lebih dari itu, naskah akademik juga berfungsi sebagai pemetaan awal terhadap substansi, ruang lingkup, dan materi muatan dari Perda yang direncanakan. Dengan demikian, naskah akademik tidak hanya menjadi alat teknokratik dalam merumuskan norma, tetapi juga berperan sebagai penyaring dan penyeimbang terhadap potensi intervensi politik, baik dari pihak eksekutif maupun legislatif dalam pembentukan peraturan daerah. Hal ini penting untuk menjaga objektivitas dan rasionalitas dalam pengambilan keputusan, sehingga Perda yang dihasilkan memiliki legitimasi sosial dan legal yang kuat.

Selanjutnya, keberadaan naskah akademik menjadi rujukan utama dalam proses pembahasan di tingkat legislatif dan eksekutif, karena menyajikan dasar-dasar argumentatif dan pertimbangan ilmiah yang mendukung perlunya pengaturan tertentu. Oleh karena itu, kualitas naskah akademik menjadi penentu langsung terhadap kualitas Perda yang akan dihasilkan. Naskah akademik yang lemah, tidak partisipatif, atau tidak berbasis data dan kajian ilmiah yang valid berpotensi melahirkan Perda yang tidak efektif, bahkan kontraproduktif terhadap tujuan pembangunan daerah.

Mengingat pentingnya peran tersebut, maka penyusunan naskah akademik harus dilakukan secara sistematis, partisipatif, dan berbasis bukti (*evidence-based*). Proses ini memerlukan strategi yang melibatkan multi-stakeholder, termasuk akademisi, praktisi hukum, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Hanya dengan pendekatan yang

holistik dan integratif, naskah akademik dapat menjadi dokumen yang kredibel dan menjadi landasan bagi lahirnya peraturan daerah yang aspiratif, akuntabel, dan tidak menimbulkan persoalan hukum atau sosial di kemudian hari.

6.2 Saran

1. Pentingnya Penetapan Peraturan Daerah sebagai Payung Hukum RPJMD.

Diperlukan suatu penguatan kelembagaan melalui penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai bentuk legalisasi terhadap arah kebijakan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Rejang Lebong. Keberadaan Perda ini tidak hanya menjadi landasan hukum formal dalam pelaksanaan pembangunan daerah, tetapi juga sebagai instrumen pengendali dan evaluatif terhadap konsistensi perencanaan dengan pelaksanaan program pembangunan. Selain itu, penyusunan Perda RPJMD juga dapat dilihat sebagai bentuk penyempurnaan atas kebijakan sebelumnya yang mungkin belum secara optimal menjawab dinamika dan kebutuhan pembangunan daerah terkini. Payung hukum ini penting untuk memastikan keterpaduan dan kesinambungan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di daerah.

2. Peningkatan Kualitas Proses Penyusunan melalui Partisipasi Multi-Pihak

Untuk menghasilkan dokumen draf Perda RPJMD yang aspiratif, partisipatif, dan inklusif, proses penyusunannya harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang relevan. Keterlibatan aktif dari seluruh Perangkat Daerah sebagai pelaksana kebijakan teknis sangat penting guna memastikan bahwa perencanaan bersifat realistik, sesuai dengan kapasitas fiskal dan kelembagaan daerah. Di samping itu, partisipasi tokoh masyarakat, organisasi profesi, akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sektor swasta perlu difasilitasi secara sistematis, baik melalui forum konsultasi publik, uji publik, maupun penyampaian masukan tertulis. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan keterbukaan, akuntabilitas, dan kolaborasi antar unsur pemerintahan dan masyarakat.

Dengan partisipasi yang luas, dokumen RPJMD tidak hanya mencerminkan kebutuhan aktual masyarakat, tetapi juga berpotensi mendapatkan legitimasi politik dan sosial yang lebih kuat. Hal ini sangat penting untuk menjamin keberhasilan implementasi RPJMD dalam jangka menengah dan mencegah resistensi atau kesenjangan antara perencanaan dan kebutuhan riil di lapangan.